



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan upaya memajukan kesejahteraan umum yang merupakan tujuan nasional dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kotabaru sesuai tujuan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa kebijakan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kotabaru belum memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga perlukan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial berpihak kepada masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, dan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf f dan Huruf F Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 3 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang merupakan urusan pemerintahan bidang sosial yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Sosial, And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
25. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
26. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
27. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
28. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 744);

29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
33. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 578);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007);
36. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU
dan
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kotabaru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
8. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9. Pelayanan Sosial adalah pelayanan terhadap tuntutan kebutuhan dan masalah sosial.
10. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

11. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
13. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
14. Bantuan Sosial adalah bantuan yang bersifat tidak tetap atau sementara dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada warga yang menghadapi resiko guncangan dan kerentanan sosial agar dapat meningkatkan taraf kesejahteraan hidupnya dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar baik jasmani, rohani, maupun sosial.
15. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi.
16. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat
17. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga
20. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
22. Orang adalah orang perseorangan.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
25. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dilakukan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya Kesejahteraan Sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan serta sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah bertujuan:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. meningkatkan ketahanan sosial Masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. meningkatkan kemampuan dan kepedulian Masyarakat dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan sosial.

Pasal 5

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan daerah dalam:

- a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; dan
- d. rencana kerja pemerintah daerah.

yang materi muatan berkaitan dengan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah;
- b. penanganan Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan oleh Pemerintah Desa;
- d. pengumpulan uang atau barang;
- e. pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- f. penghargaan;
- g. pendanaan; dan
- h. sanksi administratif.

BAB II PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. penanggulangan bencana daerah;
 - d. Pencegahan dan Peningkatan kualitas Kawasan kumuh;
 - e. Hibah dan bantuan sosial;
 - f. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. koperasi dan usaha kecil menengah; dan
 - h. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- (4) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. Masyarakat.

- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
- a. Kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - e. korban bencana;
 - f. korban tindak kekerasan atau eksploitasi dan diskriminasi; dan/atau
 - g. keterpencilan.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua SPM Bidang Sosial

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penerapan SPM bidang sosial di Daerah.
- (2) SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
 - b. Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti;
 - c. Rehabilitasi Sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti;
 - d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis; dan/atau
 - e. perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait mengenai SPM bidang sosial diatur dalam Peraturan Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SPM bidang sosial.

Bagian Ketiga Rehabilitasi Sosial

Paragraf 1 Umum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial, serta memberikan dan meningkatkan keterampilan.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 12

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, koersif, baik dalam Keluarga Dan Masyarakat.
- (2) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ajakan, anjuran, dan bujukan dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia di Rehabilitasi Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara motivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk di Rehabilitasi Sosial.
- (4) Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan secara koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Pasal 13

Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi Kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus yang meliputi:

- a. penyandang cacat fisik;
- b. penyandang cacat mental;
- c. penyandang cacat fisik dan mental;
- d. tuna susila;
- e. gelandangan;
- f. pengemis;
- g. eks penderita penyakit kronis;
- h. eks narapidana;
- i. eks pencandu narkotika;
- j. eks psikotik;
- k. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan; orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome Syndrome* yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti;
- l. korban tindak kekerasan;
- m. korban bencana;
- n. korban perdagangan orang;
- o. anak terlantar;
- p. anak dengan kebutuhan khusus;

- q. anak jalanan; dan
- r. balita terlantar.

Pasal 14

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;
 - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.

Pasal 15

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keempat Jaminan Sosial

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Jaminan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan pendidikan; dan/atau
 - c. jaminan sandang dan pangan;

- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. menjamin fakir Miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar Kebutuhan Dasarnya terpenuhi; dan
 - b. menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan Keluarga pahlawan atas jasanya.
- (4) Pelaksanaan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pemberdayaan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.
- (2) Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan Masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 18

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
- b. penggalan potensi dan sumber daya;
- c. penggalan nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 19

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau

- i. bimbingan berkelanjutan.

Pasal 20

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam 17 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan Masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan untuk:

- a. seseorang;
- b. Keluarga;
- c. kelompok; dan
- d. Masyarakat;

Alinea Ke-1

Pemberdayaan Sosial Seseorang

Pasal 22

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang Miskin, terpengaruh, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
 - a. berpenghasilan tidak mencukupi Kebutuhan Dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap Pelayanan Sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Alinea Ke-2

Pemberdayaan Sosial Keluarga

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b ditujukan kepada Keluarga yang Miskin, terpengaruh, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Keluarga yang memiliki kriteria:

- a. berpenghasilan tidak mencukupi Kebutuhan Dasar minimal;
- b. keterbatasan akses terhadap Pelayanan Sosial dasar; dan/atau
- a. mengalami masalah sosial psikologis.

Alinea Ke-3
Pemberdayaan Sosial Kelompok

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditujukan kepada kumpulan orang baik yang terbentuk secara sukarela maupun yang sengaja dibentuk dengan tujuan tertentu, Miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada kelompok yang memiliki kriteria:
 - a. mempunyai potensi, kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha bersama;
 - b. mempunyai jenis usaha dan tinggal di wilayah yang sama; dan/atau
 - c. mempunyai keterbatasan akses terhadap pasar, modal, dan usaha.

Pasal 25

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d ditujukan kepada komunitas adat terpencil yang terdiri dari sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang:
 - a. terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan/atau sosial budaya; dan
 - b. Miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.
- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Masyarakat yang memiliki kriteria:
 - a. keterbatasan akses pelayanan sosial dasar;
 - b. tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam;
 - c. marjinal di pedesaan dan perkotaan; dan/atau
 - d. tinggal di wilayah daerah pesisir.

Pasal 26

Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 25 berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Bagian Keenam
Perlindungan Sosial

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Perlindungan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d.
- (2) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan Kebutuhan Dasar minimal.
- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. Bantuan Sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.
- (5) Pelaksanaan Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan pemerintah.

Paragraf 2
Bantuan Sosial

Pasal 28

- (1) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Bantuan sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat terjadi guncangan dan kerentanan sosial secara tiba-tiba sampai keadaan stabil.
- (4) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai.
- (5) Bantuan Sosial yang bersifat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan
- (6) Pemberian Bantuan Sosial yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Jenis bantuan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a, berupa:

- a. sandang, pangan, dan papan;
- b. pelayanan kesehatan;

- c. penyediaan tempat penampungan sementara;
- d. pelayanan terapi psikososial di rumah perlindungan;
- e. uang tunai;
- f. keringanan biaya pengurusan dokumen kependudukan dan kepemilikan;
- g. penyediaan kebutuhan pokok;
- h. penyediaan dapur umum, air bersih, dan sanitasi yang sehat; dan/atau
- i. penyediaan pemakaman.

Pasal 30

Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan:

- a. melakukan rujukan;
- b. mengadakan jejaring kemitraan;
- c. menyediakan fasilitas; dan/atau
- d. menyediakan informasi.

Pasal 31

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf c, dilakukan dengan kegiatan:

- a. menyediakan dukungan sarana dan prasarana;
- b. melakukan supervisi dan evaluasi;
- c. melakukan pengembangan sistem;
- d. memberikan bimbingan dan pengembangan sumber daya manusia; dan/atau
- e. mengembangkan kapasitas kepemimpinan dan kelembagaan.

Paragraf 3 Advokasi Sosial

Pasal 32

- (1) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau Masyarakat yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. penyadaran hak dan kewajiban;
 - b. pembelaan; dan
 - c. pemenuhan hak.

Alinea Ke-1 Penyadaran Hak dan Kewajiban

Pasal 33

Penyadaran hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. penyuluhan;

- b. pemberian informasi; dan/atau
- c. diseminasi.

Alinea Ke-2
Pembelaan

Pasal 34

Pembelaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pendampingan;
- b. bimbingan; dan/atau
- c. mewakili kepentingan warga negara yang berhadapan dengan hukum.

Alinea Ke-3
Pemenuhan Hak

Pasal 35

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilaksanakan dengan kegiatan:

- a. pemberian pelayanan khusus; dan/atau
- b. pemulihan hak yang dilanggar.

Paragraf 4
Bantuan Hukum

Pasal 36

- (1) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Masyarakat yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

Pasal 37

Pembelaan dan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilakukan dengan:

- a. melakukan investigasi sosial;
- b. memberikan informasi, nasihat, dan pertimbangan hukum;
- c. memfasilitasi tersedianya saksi;
- d. memfasilitasi terjadinya mediasi hukum;
- e. memfasilitasi tersedianya jasa bantuan hukum; dan/atau

- f. memberikan pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Bagian Ketujuh
Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Sosial di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya Masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. Badan Usaha; dan/atau
 - h. lembaga kesejahteraan sosial baik lokal, regional, nasional maupun asing.
- (3) Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dapat berupa:
 - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - c. penyediaan sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
 - d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan/atau
 - e. pemberian pelayanan kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
- (4) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mendukung keberhasilan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (5) Peran serta Badan Usaha dalam penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penanganan Penanggulangan Kemiskinan.

- (2) Kebijakan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam Pelaksanaan Tugas Penanganan Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Kabupaten membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PENANGANAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN PEMERINTAH DESA

Pasal 40

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Pemberdayaan Sosial.
- (3) Pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kearifan lokal Masyarakat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 42

Pemerintah Desa melakukan penganggaran Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Desa yang melaksanakan Program Penanggulangan Kemiskinan di Desa dapat diberikan bantuan keuangan desa melalui APBD.
- (2) Pemberian bantuan keuangan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 44

Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, berlaku secara mutatis mutandis dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan penanganan Penanggulangan Kemiskinan di Desa sepanjang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

BAB V

PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG

Pasal 45

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan dari Masyarakat wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengumpulan uang atau barang dalam bentuk sumbangan dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) demi kepentingan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Bupati mendelegasikan penerbitan izin pengumpulan sumbangan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 46

- (1) Bupati melaksanakan pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.
- (2) Pendampingan, pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PENGHARGAAN

Pasal 47

Bupati memberikan penghargaan kepada Pemerintah Desa, Masyarakat dan dunia usaha yang telah melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada setiap orang atau badan yang berperan serta dalam upaya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah dalam bentuk insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan; dan
 - b. Badan Usaha.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fiskal; dan
 - b. non fiskal.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa:
 - a. pengurangan atau pembebasan pajak Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan retribusi Daerah.

- (5) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berupa kemudahan perizinan berusaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 49

Anggaran pelaksanaan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada APBD, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang melakukan pengumpulan sumbangan yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Daerah dapat membentuk dana abadi Daerah yang hasil pengelolaannya untuk manfaat sosial.
- (2) Pembentukan dana abadi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Kebijakan Daerah mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang telah ada sebelum diundangkan

Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU, PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN : (12-45 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta dalam rangka mencapai tujuan nasional yang dirumuskan dalam Alinea IV UUDNRI Tahun 1945 menyebutkan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Rumusan ketentuan “memajukan kesejahteraan umum” dan “keadilan sosial” merupakan cita-cita bangsa ini.

Dalam rangka percepatan kesejahteraan masyarakat diperlukan kebijakan *afirmatif* (keberpihakan) kepada kelompok masyarakat yang tidak beruntung sesuai dengan tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di daerah memerlukan langkah dan program yang dirancang secara khusus dan terpadu oleh pemerintah daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotabaru dan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat

Dalam Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: penyelenggaraan kesejahteraan, pemberdayaan lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Penanganan kemiskinan pemerintah desa, pendampingan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penghargaan, pendanaan; dan perizinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kesetiakawanan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan

pertolongan dengan empati dan kasih sayang (*Tat Twam Asi*).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kemanfaatan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah dan masyarakat, Pemerintah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 5

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 6

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.

Pasal 7

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Huruf a
Cukup jelas.
 - Huruf b
Cukup jelas.
 - Huruf c
Cukup jelas.
 - Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

- Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.
- Huruf l
Cukup jelas.
- Huruf m
Cukup jelas.
- Huruf n
Cukup jelas.
- Huruf o
Cukup jelas.
- Huruf p
Cukup jelas.
- Huruf q
Cukup jelas.
- Huruf r
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.
- Huruf h
Cukup jelas.
- Huruf i
Cukup jelas.
- Huruf j
Cukup jelas.
- Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Cukup jelas.
- Huruf f
Cukup jelas.
- Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Pasal 30

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 35
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 37
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 11